



PUTUSAN
Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DODI SUTRISNA;**
 2. Tempat lahir : Mataram;
 3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 13 Desember 1992;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Semangka, RT 001, RW 170, Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 18 Juli 2024;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
 3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
 6. Hakim sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, S.H, dkk beralamat di Jalan Piranha 3 Nomor 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 5 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI SUTRISNA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KEDUA Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODI SUTRISNA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga pada tutupnya terpasang pipet plastik yang dibengkokan dan masih tersambung pipet kaca yang mana didalamnya terdapat sisa / padatan diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP android merk AQUOS;

Dirampas untuk Negara

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dan tidak terbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG.PERKARA PDM-3827/Matar/10/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DODI SUTRISNA pada hari 11 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Semangka RT 001 RW 170 Ling. Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa menuju ke rumah Sdr. MAAH yang berada di rumahnya yang berada di Lingkungan Karang bagu RT/RW 004/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara kota Mataram dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dan setelah Terdakwa

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



bertemu dengan Sdr. MAAH Terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. MAAH memberikan 1 (satu) klip sabu;

- Selanjutnya setelah menerima 1 (satu) klip Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. MAAH selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) klip Narkotika Jenis Sabu di kantong celana Terdakwa dan di bawa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Semangka RT 001 RW 170 Ling. Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;

- Selanjutnya setelah Terdakwa telah sampai di rumahnya Terdakwa mengambil bong / alat hisap sabu yang berada di dalam kamar Terdakwa dan mengambil 1 (satu) klip Narkotika Jenis Sabu yang di beli dari Sdr. MAAH dan memasukan keseluruhan Narkotika Jenis Sabu tersebut kedalam pipet kaca dan menyambungkan ke pipet plastic yang tersambung kedalam bong dan selanjutnya di konsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan cara dihisap dan setelah 3 (tiga) kali dihisap Terdakwa meletakkan Bong / Alat Hisap Sabu di lantai kamar Terdakwa dengan sisa Narkotika Jenis Sabu yang berada di pipet kaca tidak dihabiskan dengan tujuan akan di konsumsi kembali;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi I Gde Murdana berserta Saksi Lalu Didin Gunawan Selaku Anggota SatreNarkoba Polresta Mataram melakukan pengaman terhadap diri Terdakwa yang berada di rumahnya dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga pada tutupnya terpasang pipet plastik yang dibengkokan dan masih tersambung pipet kaca yang mana di dalamnya terdapat sisa / padatan diduga Narkotika jenis Sabu, Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), satu buah korek Api gas, 1 (satu) buah HP Android merk AQUOS yang di akui semua milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium pada BIDLABFOR POLDA BALI dengan nomor LAB : 1025/NNF/2024 berupa padatan warna putih didalam pipa kaca seperti teresebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metafetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DODI SUTRISNA pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Semangka RT 001 RW 170 Ling. Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa menuju ke rumah Sdr. MAAH yang berada di rumahnya yang berada di lingkungan Karang Bagu RT/RW 004/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara kota Mataram dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. MAAH Terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. MAAH memberikan 1 (satu) klip sabu;
- Selanjutnya setelah menerima 1 (satu) klip Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. MAAH selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) klip Narkotika Jenis Sabu di kantong celana Terdakwa dan di bawa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Semangka RT 001 RW

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



170 Ling. Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;

- Selanjutnya setelah Terdakwa telah sampai di rumahnya Terdakwa mengambil bong / alat hisap sabu yang berada di dalam kamar Terdakwa dan mengambil 1 (satu) klip Narkotika Jenis Sabu yang di beli dari Sdr. MAAH dan memasukan keseluruhan Narkotika Jenis Sabu tersebut kedalam pipet kaca dan menyambungkan ke pipet plastic yang tersambung kedalam bong dan selanjutnya di konsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan cara dihisap dan setelah 3 (tiga) kali dihisap Terdakwa meletakan Bong / Alat Hisap Sabu di lantai kamar Terdakwa dengan sisa Narkotika Jenis Sabu yang berada di pipet kaca tidak dihabiskan dengan tujuan akan di konsumsi kembali;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi I Gde Murdana berserta Saksi Lalu Didin Gunawan Selaku Anggota SatreNarkoba Polresta Mataram melakukan pengaman terhadap diri Terdakwa yang berada di rumahnya dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga pada tutupnya terpasang pipet plastik yang dibengkokan dan masih tersambung pipet kaca yang mana di dalamnya terdapat sisa / padatan diduga Narkoyika jenis Sabu, Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), satu buah korek Api gas, 1 (satu) buah HP Android merk AQUOS yang di akui semua milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium pada BIDLABFOR POLDA BALI dengan nomor LAB : 1025/NNF/2024 berupa padatan warna putih didalam pipa kaca seperti teresebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metafetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa DODI SUTRISNA pada hari 11 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Semangka RT 001 RW 170 Ling. Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa menuju ke rumah Sdr. MAAH yang berada di rumahnya yang berada di lingkungan Karang bagu RT/RW 004/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara kota Mataram dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. MAAH Terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. MAAH memberikan 1 (satu) klip sabu;
- Selanjutnya setelah menerima 1 (satu) klip Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. MAAH selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) klip Narkotika Jenis Sabu di kantong celana Terdakwa dan di bawa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Semangka RT 001 RW 170 Ling. Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Selanjutnya setelah Terdakwa telah sampai di rumahnya Terdakwa mengambil bong / alat hisap sabu yang berada di dalam kamar Terdakwa dan mengambil 1 (satu) klip Narkotika Jenis Sabu yang di beli dari Sdr. MAAH dan memasukan keseluruhan Narkotika Jenis Sabu tersebut kedalam pipet kaca dan menyambungkan ke pipet plastic yang tersambung kedalam bong dan selanjutnya di konsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan cara dihisap dan setelah 3 (tiga) kali dihisap Terdakwa meletakkan Bong / Alat Hisap Sabu di lantai kamar Terdakwa dengan sisa Narkotika Jenis Sabu yang

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



berada di pipet kaca tidak dihabiskan dengan tujuan akan di konsumsi kembali;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi I Gde Murdana berserta Saksi Lalu Didin Gunawan Selaku Anggota SatreNarkoba Polresta Mataram melakukan pengaman terhadap diri Terdakwa yang berada di rumahnya dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga pada tutupnya terpasang pipet plastik yang dibengkokan dan masih tersambung pipet kaca yang mana di dalamnya terdapat sisa / padatan diduga Narkoyika jenis Sabu, Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), satu buah korek Api gas, 1 (satu) buah HP Android merk AQUOS yang di akui semua milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

- Bahwa dari Laporan Hasil Uji Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi NTB No. NAR-R1.01644/LHU/BLKPK/VII/2024 Atas Nama Pasien DODI SUTISNA dengan Jenis Sampel Urine Urine terbukti Positif (+) Methamphetamine;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium pada BIDLABFOR POLDA BALI dengan nomor LAB : 1025/NNF/2024 berupa padatan warna putih didalam pipa kaca seperti teresebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metafetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi LALU DIDIN GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Saksi bersama Saksi I GDE MURDANA dan tim opsnel yang bertugas di Satresnarkoba Polresta Mataram melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekitar pukul 01.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Semangka, RT 001, RW 170, Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai masih maraknya kegiatan yang berhubungan dengan dugaan peredaran, transaksi ataupun penyalahgunaan narkoba di lingkungan Karang Bagu, sehingga beberapa personil tersebar untuk memasuki rumah-rumah;
- Bahwa Saksi secara langsung memasuki rumah Terdakwa dimana saat itu pintu rumah tersebut keadaan tidak terkunci. Saksi menemukan Terdakwa sedang posisi berbaring sambil bermain HP kemudian Saksi melihat ada sebuah botol larutan yang pada tutup botol tersambung dengan pipet plastik dan pipet kaca yang masih berisi sisa/padatan diduga sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan sebelum melakukan pengeledahan Saksi mencari perangkat lingkungan setempat kemudian setelah Saksi Lalu Husnul Fathoni (Ketua RT) tiba ditempat kejadian, saksi menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan akan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa karena diduga ada menyimpan narkoba;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga pada tutupnya terpasang pipet plastik yang dibengkokan dan masih tersambung pipet kaca yang mana didalamnya terdapat sisa/padatan diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lantai kamar rumah Terdakwa, uang tunai Rp200.000,00, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP android merk AQUOS yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari tetangganya bernama saudara MAAH sebanyak 1 poket untuk dikonsumsi;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai serta mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait masalah narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi I GDE MURDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi LALU DIDIN GUNAWAN dan tim opsnal yang bertugas di Satresnarkoba Polresta Mataram melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekitar pukul 01.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Semangka, RT 001, RW 170, Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai masih maraknya kegiatan yang berhubungan dengan dugaan peredaran, transaksi ataupun penyalahgunaan narkotika di lingkungan Karang Bagu, sehingga beberapa personil tersebar untuk memasuki rumah-rumah;
- Bahwa Saksi secara langsung memasuki rumah Terdakwa dimana saat itu pintu rumah tersebut keadaan tidak terkunci. Saksi menemukan Terdakwa sedang posisi berbaring sambil bermain HP kemudian Saksi melihat ada sebuah botol larutan yang pada tutup botol tersambung dengan pipet plastik dan pipet kaca yang masih berisi sisa/padatan diduga sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan sebelum melakukan pengeledahan Saksi mencari perangkat lingkungan setempat kemudian setelah Saksi Lalu Husnul Fathoni (Ketua RT) tiba ditempat kejadian, saksi menunjukkan surat perintah

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



tugas dan menjelaskan akan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa karena diduga ada menyimpan narkoba;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga pada tutupnya terpasang pipet plastik yang dibengkokan dan masih tersambung pipet kaca yang mana didalamnya terdapat sisa/padatan diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lantai kamar rumah Terdakwa, uang tunai Rp200.000,00, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah hp android merk AQUOS yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari tetangganya bernama saudara MAAH sebanyak 1 poket untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai serta mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait masalah narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi LALU HUSNUL FATHONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekitar pukul 01.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Semangka, RT 001, RW 170, Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Saksi sebagai Ketua RT sedang mendampingi petugas saat melakukan penangkapan terhadap salah seorang warga di Gang Masjid Karang Bagu, kemudian Saksi kembali dipanggil dan diminta oleh salah seorang petugas untuk menyaksikan jalannya pengeledahan yang akan dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa telah diamankan dan salah satu petugas kepolisian menjelaskan dan memperkenalkan diri dengan menunjukan surat perintah tugas bahwa petugas kepolisian tersebut dari Satresnarkoba Polresta Mataram yang sedang mengamankan seseorang yang diduga membawa narkoba;
- Bahwa selanjutnya atas penjelasan tersebut petugas meminta untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan setelah saksi melakukan

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



pemeriksaan pada badan, pakaian dan barang bawaan petugas selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta tempat tertutup / tersembunyi yang disekitar tempat kejadian;

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, Saksi menyaksikan ditemukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga pada tutupnya terpasang pipet plastik yang dibengkokan dan masih tersambung pipet kaca yang mana didalamnya terdapat sisa/padatan diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas lantai kamar rumah Terdakwa, uang tunai Rp200.000,00, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah hp android merk AQUOS yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah tindak pidana narkotika. Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Mataram pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekitar pukul 01.30 WITA dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Semangka, RT 001, RW 170, Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk didalam kamar. Dalam penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, kemudian Terdakwa menunjukkan narkotika yang tersimpan dan masih terpasang pada alat hisap/bong yang ada di lantai kamar, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga pada tutupnya terpasang pipet plastik yang dibengkokan dan masih tersambung pipet kaca yang mana didalamnya terdapat sisa/padatan diduga narkotika jenis sabu, uang tunai Rp200.000,00, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP android merk AQUOS;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara MAAH untuk dikonsumsi sendiri dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa semua barang bukti adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya masalah tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan, Majelis Hakim telah memperhatikan surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik POLDA BALI dengan NO. LAB : 1025/NNF/2024 berupa padatan warna putih didalam pipa kaca seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metametamfetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga pada tutupnya terpasang pipet plastik yang dibengkokan dan masih tersambung pipet kaca yang mana didalamnya terdapat sisa / padatan diduga narkotika jenis sabu;
- Uang tunai Rp200.000,00;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP android merk AQUOS;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum maka dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Mataram pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024,

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



sekitar pukul 01.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Semangka, RT 001, RW 170, Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai masih maraknya kegiatan yang berhubungan dengan dugaan peredaran, transaksi ataupun penyalahgunaan narkoba di lingkungan Karang Bagu, sehingga beberapa personil tersebar untuk memasuki rumah-rumah. Dengan adanya informasi tersebut Saksi LALU DIDIN GUNAWAN bersama Saksi I GDE MURDANA dan tim opsial yang bertugas di Satresnarkoba Polresta Mataram melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi LALU HUSNUL FATHONI. Dalam penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, kemudian penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga pada tutupnya terpasang pipet plastik yang dibengkakan dan masih tersambung pipet kaca yang mana didalamnya terdapat sisa/padatan diduga narkoba jenis sabu, uang tunai Rp200.000,00, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP android merk AQUOS adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saudara MAAH sebanyak 1 paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud serta tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengujian terhadap kristal bening yang diduga shabu, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik POLDA BALI dengan NO. LAB : 1025/NNF/2024 berupa padatan warna putih didalam pipa kaca adalah benar mengandung sediaan Metametamfetamine dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang ialah orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah **DODI SUTRISNA** yang pada saat diperiksa di persidangan telah membenarkan bahwa identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum yang diajukan ke persidangan maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa unsur delik ini bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dalam unsur ini yaitu bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan, dalam hal ini diawasi secara ketat melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dalam beberapa teori bidang hukum, melawan hukum terdapat 2 (dua) pengertian yaitu melawan hukum yang bersifat formil dan bersifat materil, kemudian berdasarkan pada pendapat hukum yang bersifat formil, perbuatan hanya dapat dipandang bersifat melawan hukum formil apabila memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam rumusan undang-undang sedangkan dalam arti materil, adalah perbuatan tersebut tidak hanya diatur atau harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga dilihat dari sudut asas hukum yang berlaku umum;

Menimbang bahwa secara keilmuan dalam bidang hukum, melawan hukum tersebut memiliki elemen-elemen yang mendasar antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai barang atau orang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tanpa hak atau

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



wewenang yang diberikan, bertentangan dengan hak orang lain, dan bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum (*Wederrechtelijke*) menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut;

Menimbang bahwa memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang bahwa menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang mana terkait Penggolongan Narkotika tersebut telah diperbaharui berdasarkan Permenkes RI Nomor 50 Tahun 2018;

Menimbang bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, itupun dengan jumlah yang sangat terbatas;

Menimbang bahwa terkait dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran, penyaluran dan penggunaan Narkotika dapat dilakukan apabila mendapatkan izin atau persetujuan dari pemerintah dalam ini Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, hal mana izin tersebut dapat dilakukan apabila memenuhi Pasal 8 ayat (1) dan (2) Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Mataram pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekitar pukul 01.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Semangka, RT 001, RW 170, Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai masih maraknya kegiatan yang berhubungan dengan dugaan peredaran, transaksi ataupun penyalahgunaan narkoba di lingkungan Karang Bagu, sehingga beberapa personil tersebar untuk memasuki rumah-rumah. Dengan adanya informasi tersebut Saksi LALU DIDIN GUNAWAN bersama Saksi I GDE MURDANA dan tim opsial yang bertugas di Satresnarkoba Polresta Mataram melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi LALU HUSNUL FATHONI. Dalam penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, kemudian penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga pada tutupnya terpasang pipet plastik yang dibengkokkan dan masih tersambung pipet kaca yang mana didalamnya terdapat sisa/padatan diduga narkoba jenis sabu, uang tunai Rp200.000,00, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP android merk AQUOS adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan pengujian terhadap kristal bening yang diduga sabu, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik POLDA BALI dengan NO. LAB : 1025/NNF/2024 berupa padatan warna putih didalam pipa kaca adalah benar mengandung sediaan Metafetamine dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saudara MAAH sebanyak 1 poket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud serta tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman berupa sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga pada tutupnya terpasang pipet plastik yang dibengkokkan dan masih tersambung pipet kaca yang mana didalamnya terdapat sisa/padatan narkotika jenis sabu merupakan termasuk pengertian menyimpan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda maka berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga pada tutupnya terpasang pipet plastik yang dibengkokan dan masih tersambung pipet kaca yang mana didalamnya terdapat sisa / padatan berupa narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP android merk AQUOS;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum kasus tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan No: 181/Pid.Sus/2020/PN Mtr dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak generasi muda dengan ketergantungan terhadap Narkotika jenis shabu;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodi Sutrisna** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga pada tutupnya terpasang pipet plastik yang dibengkokan dan masih tersambung pipet kaca yang mana didalamnya terdapat sisa / padatan berupa narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP android merk AQUOS;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H. dan Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Suryawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mahesti Cahya Alim, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Laily Fitria T Anugerahwati, S.H., M.H.

Ttd.

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Putu Suryawan, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I Dewa Made Agung Hartawan, S.H.

NIP. 19671121 199203 1 004

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2